
AL-AWQAF

Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam

Vol. 14, No. 1, Tahun 2021

Gerakan Wakaf Kampus: Optimalisasi Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) Di Lingkungan Kampus Menuju SDGs

Risyda Nurul Qolbi¹

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Bogor, risydanurul48@gmail.com

Abstract: This article aims to design the campus waqf movement by students as generation Z—the generation that dominates the composition of the Indonesian population—to optimize GNWU in the campus environment. The method used in this article is a qualitative method with a literature study technique and is descriptive analysis. Students as agents of change, social control, moral force, and iron stock have an important role in the success of the GNWU sustainable project. This is supported by the momentum of the demographic bonus, digital bonus and awareness of giving (sharing habits) of the younger generation which is increasing significantly. The Campus Waqf Movement is a student-focused cash waqf literacy movement that is implemented in an integrated and sustainable manner. The Campus Waqf Movement seeks to optimize the potential of students in supporting GNWU which can be done by forming a waqf drive community on campus. This campus waqf driving community is oriented to the cadre of competent and quality Nazirites so that cash waqf can provide more value for benefits, especially for the campus community. The Campus Waqf Movement can be implemented by involving all elements on campus, namely students and campus parties with supervision from BWI. The Campus Waqf Movement is expected to be a pioneer in the waqf movement in the campus environment in supporting GNWU which is oriented towards achieving the 2030 SDGs.

Keywords: GNWU, campus waqf movement, cash waqf, sustainability project.

Abstrak: Tulisan ini hendak mendesain gerakan wakaf kampus oleh mahasiswa sebagai generasi Z—generasi yang mendominasi komposisi penduduk Indonesia—untuk mengoptimalkan GNWU di lingkungan kampus. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan teknik studi pustaka dan bersifat deskriptif analisis. Mahasiswa sebagai *agent of change*, *social control*, *moral force*, dan *iron stock* memiliki peran penting dalam mensukseskan *sustainable project* GNWU. Hal ini didukung dengan momentum bonus demografi, bonus digital dan kesadaran berderma (*sharing habit*) generasi muda yang kian meningkat signifikan. Gerakan wakaf kampus adalah gerakan literasi wakaf uang yang berfokus pada mahasiswa yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Gerakan wakaf kampus berupaya mengoptimalkan potensi mahasiswa

dalam mendukung GNWU yang dapat dilakukan dengan membentuk komunitas penggerak wakaf di kampus. Komunitas penggerak wakaf kampus ini berorientasi pada pengkaderan nazir yang kompeten dan berkualitas agar wakaf uang dapat memberikan nilai manfaat lebih banyak, khususnya untuk masyarakat kampus. Gerakan wakaf kampus dapat dilaksanakan dengan melibatkan semua elemen yang ada di dalam kampus, yakni mahasiswa dan pihak kampus dengan pengawasan dari BWI. Gerakan wakaf kampus diharapkan dapat menjadi pionir pergerakan perwakafan di lingkungan kampus dalam mendukung GNWU yang berorientasi pada tercapainya SDGs 2030.

Kata Kunci: GNWU, gerakan wakaf kampus, wakaf uang, *sustainability project*.

ملخص: تهدف هذه المقالة الى تصميم حركة الوقف الجامعى من قبل الطلاب من جيل z الذى يهيمن على تكوين السكان الاندونيسى لتحسين GNWU في بيئة الجامعة. الطريقة المستخدمة في هذه المقالة هي الطريقة النوعية مع تقنية دراسة الادب و التحليل الوصفي. يلعب الطلاب كعوامل للتغيير والرقابة الاجتماعية و القوة الاخلاقية ومخزون الحديد دوراً مهماً في نجاح مشروع GNWU المستدام. وينعم ذلك زخم المكافأة الجغرافية والمكافأة الرقمية والوعاى بالعطاء (عادات المشاركة) لجيل الشباب الذى يتزايد بشكل كبير. حركة الوقف الجامعى هي حركة محو أمية للوقف النقدي تركز على الطلاب ويتم تنفيذها بطريقة متكاملة و مستدامة. تسعى حركة الوقف الجامعى الى تحسين إمكانيات الطلاب في دعم GNWU و التى يمكن القيام بها من خلال تشكيل مجتمع من سائق الوقف في الحرم الجامعى. يتم توجيه مجتمع القيادة الوقفية في الحرم الجامعى هذا الى كادر من الناذريين الكفاء و ذوي الجودة بحيث يمكن للوقف النقدي ان يوفر قيمة اكبر للفوائد خاصة لمجتمع الحرم الجامعى. يمكن تنفيذ حركة وقف الحرم الجامعى من خلال اشراك جميع العناصر في الحرم الجامى اي الطلاب و حفلات الحرم الجامع باشراف من الاتحاد الدولي للبناء و الاخشاب. من المتوقع ان تكون حركة الوقف في الحرم الجامعى رائدة في حركة الوقف في بيئة الحرم الجامع في دعم GNWU الموجهة نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.

كلمات رئيسية: GNWU، حركة القف الجامعى، الوقف النقدي، مشروع الاستدامة.

Pendahuluan

Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) adalah gerakan optimalisasi penghimpunan dan penyaluran wakaf uang yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada Senin, 25 Januari 2021. Peluncuran GNWU menjadi tanda dimulainya transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas, modern, transparan, dan profesional. Presiden yang bertindak selaku Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) meyakini bahwa dana sosial khususnya wakaf dapat menjadi instrumen pendukung untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air guna mewujudkan SDGs (*Sustainable Development Goals*) 2030 (BPMI Setpres, 2021).

SDGs sejatinya ialah *maqashid syariah* yang menjadi konsensus umat dunia yang tidak dapat diingkari keberadaannya dan bersifat universal (Harisudin, 2020). SDGs dapat dikonsepsi dengan pendekatan *maqashid syariah* yang secara substansi memiliki tujuan kemaslahatan untuk semua pihak atau *rahmatan lil alamin* (Firdaus, 2018). Konsep SDGs ini ialah salah satu bentuk penjabaran dari *maqashid syariah*, dimana bagi Indonesia sebagai negara mayoritas penduduk Muslim mempunyai keuntungan besar dengan adanya instrumen wakaf. Wakaf sebagai salah satu instrumen dana sosial memiliki peran penting

untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah dibantu oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) berupaya memaksimalkan instrumen wakaf Indonesia dengan menggaungkan GNWU di tengah masyarakat. Kehadiran GNWU ini diharapkan dapat menjadikan pemanfaatan wakaf tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi dikembangkan untuk tujuan sosial ekonomi. Transformasi pelaksanaan wakaf ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf pasal 15 yang menyatakan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan lahan, benda bergerak selain uang seperti kendaraan, mesin, surat berharga, dan HAKI serta benda bergerak berupa uang yakni berupa mata uang rupiah. Data BWI per 20 Januari 2021 menunjukkan bahwa besaran potensi wakaf uang Indonesia dapat mencapai Rp180 triliun per tahun. Potensi wakaf uang yang begitu besar belum dapat dioptimalkan secara sempurna karena minimnya literasi, tata kelola, portofolio wakaf, hingga kemudahan cara berwakaf (Humas BWI, 2021).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hasil sensus penduduk Indonesia hingga September 2020 menunjukkan bahwa generasi Z dan generasi milenial mendominasi komposisi penduduk di Indonesia dengan masing-masing sebanyak 27,94 persen dan 25,87 persen. Dalam kegiatan Workshop Mahasiswa dan Gerakan Wakaf Kampus pada 29 April 2021 yang diadakan oleh BWI dan dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai kampus Se-Jabodetabek, Prof. Dr. Nurul Huda dalam materinya menyampaikan bahwa generasi milenial bersifat idealis dan generasi Z bersifat pragmatis. Generasi Z memiliki harapan yang lebih tinggi pada inovasi dibandingkan generasi milenial. Generasi Z memiliki kesadaran berderma (*sharing habit*) yang lebih tinggi walau besaran dana sosial yang disalurkan tidak sebesar generasi milenial. Mayoritas generasi Z saat ini berada di tingkat pendidikan tinggi yang kini berkedudukan sebagai mahasiswa (Huda, 2021).

Pada penelitian ini, penulis berupaya mendesain strategi gerakan wakaf kampus yang dapat mengoptimalkan gerakan wakaf uang di lingkungan kampus untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu wacana khazanah keilmuan mahasiswa, akademisi, pengelola wakaf dan masyarakat umum, serta menjadi bahan kajian bagi peneliti lain yang hendak meneliti lebih lanjut tentang wakaf uang secara lebih luas. Penelitian ini juga dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan Gerakan Nasional Wakaf Uang di Indonesia dan dapat diterapkan oleh mahasiswa di Perguruan Tinggi.

Kajian Pustaka

1. Konsep Wakaf Uang

Wakaf uang adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya dalam jangka waktu tertentu atau selamanya untuk dikelola secara produktif yang hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan wakaf melalui uang adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan Sebagian uang miliknya yang digunakan langsung untuk mengadakan harta benda wakaf bergerak maupun tidak bergerak untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah (BWI, 2021). Wakaf uang objek wakafnya ialah uang, sementara wakaf melalui uang objek wakafnya bukan uang yang diserahkan *wakif*, melainkan peruntukannya.


Hukum wakaf uang ataupun wakaf melalui uang ialah *mubah*, bahkan dianjurkan dalam Islam sebagaimana ditegaskan oleh para ulama *salaf* dan *kehalaf* seperti ulama mazhab Malikiyah,

Muhammad Abdullah al-Anshari dan Ibnu Taimiyah. Kebolehan wakaf uang ini juga disebutkan dalam Keputusan Lembaga Fiqih OKI nomor 140 dan Standar Syariah Internasional AAOIFI tentang wakaf (Sahroni, 2019) serta dijelaskan juga oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwanya nomor 29 tahun 2002 tentang Wakaf Uang (MUI, 2002).

Wakaf uang dinilai lebih *maslahat* karena wakaf uang lebih fleksibel dan efisien. Uang dapat memenuhi kebutuhan *mustabik*, seperti barang tertentu, jasa tertentu, uang tunai, biaya pendidikan, dan modal usaha. Kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan manfaat dari wakaf uang yang diinvestasikan. Seluruh rukun dan syarat wakaf berlaku dalam wakaf uang, diantaranya harus dikembangkan agar menghasilkan bagi hasil atau manfaat untuk diberikan kepada penerima manfaat. Untuk wakaf melalui uang, penyalurannya harus sesuai dengan peruntukan *Wakif* dan harus berupa aset produktif bukan konsumtif serta berjangka panjang. Cara mewakafkan uang adalah *wakif* menyalurkan sejumlah uang tertentu kepada *nazhir* untuk dijadikan aset produktif dengan cara dibelikan aset tetap yang bisa diperuntukan manfaatnya untuk *mauquf 'alaib* atau diinvestasikan melalui usaha-usaha sesuai Syariah dengan tingkat risiko terkendali sehingga pokoknya tetap dan bagi hasil bisa ditujukan untuk para *mustabik* (Sahroni, 2019).

Jika dilihat dari jangka waktunya, wakaf uang terbagi menjadi dua jenis, yakni wakaf uang dengan jangka waktu tertentu (temporal) atau selamanya. Sejatinnya, setiap wakaf itu tak terbatas dengan waktu (*muabbad*), tetapi perspektif fikih membolehkan wakaf itu temporal atau bersyarat untuk kondisi tertentu jika *wakif* menyebutkan kondisi atau waktu tersebut sebagai syarat. Jika waktu dan kondisi yang disebutkan tersebut sudah lewat atau sudah tercapai, maka objek wakaf kembali menjadi milik *wakif* atau ahli warisnya. Wakaf temporal ini dibolehkan dengan catatan objek wakaf kembali menjadi milik *wakif* atau ahli warisnya setelah berakhir waktu yang disepakati (Sahroni, 2020). Kehadiran wakaf temporal ini memberikan lebih banyak manfaat karena menjadikan wakaf uang lebih fleksibel dan dapat menarik lebih banyak calon *wakif* yang ingin berwakaf dengan mensyaratkan jangka waktu tertentu. Peningkatan jumlah *wakif* uang ini tentunya berdampak pada bertambah banyaknya pula dana yang terhimpun dan dana yang akan disalurkan ke *mauquf 'alaib*.

Gambar 1. Skema Pengelolaan Wakaf Uang dalam Fiqih Klasik



Sumber: Yasin (2021)

Skema pengelolaan wakaf uang dalam fikih klasik dapat dilakukan dengan dua peruntukan, yakni *pertama*, sebagai *qard hasan* dimana *wakif* meminjamkan uangnya (yang sudah diwakafkan) kepada *mustabik*. Kemudian *mauquf 'alaib*/peminjam mengembalikan pinjaman tersebut sesuai perjanjian tanpa tambahan, untuk kemudian dana wakaf tersebut dipinjamkan kembali kepada *mustabik* yang lain, dan begitu seterusnya. *Kedua*, sebagai modal investasi dimana *wakif* mewakafkan uangnya untuk diproduktifkan dengan cara diinvestasikan atau diberikan kepada *amil* (pengusaha), sebagai modal usaha melalui akad *mudharabah/musyarakah*. Selanjutnya hasil/keuntungan yang diperoleh disalurkan kepada *mauquf 'alaib* (Yasin, 2021).

Gambar 2. Skema Pengelolaan Wakaf Uang Oleh BWI



Sumber: Yasin (2021)

Perkembangan ekonomi Syariah di era modernisasi berdampak pada lahirnya beragam produk wakaf uang yang memiliki efisiensi dan *return* tinggi sehingga instrumen wakaf uang dapat memaksimalkan perannya dalam memberikan kemaslahatan kepada lebih banyak lapisan masyarakat. Contohnya seperti skema pengelolaan wakaf uang yang sudah dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. BWI berupaya memaksimalkan potensi wakaf uang di Indonesia dengan mengkonsepsikan produk wakaf uang di berbagai sektor seperti deposito, CWSL, dan juga sektor riil dimana masing-masing sektor tersebut penyalurannya beragam dan terkhusus.

2. Optimalisasi Potensi Wakaf Uang Indonesia dengan GNWU

GNWU (Gerakan Nasional Wakaf Uang) merupakan transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas dan modern. GNWU pertama kali diluncurkan pada 2010 oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Republika, 2021). Dalam kurun waktu kurang lebih 11 tahun ini, gerakan tersebut belum membumi di tengah masyarakat luas. GNWU Kembali diluncurkan dan digaungkan oleh Presiden Jokowi pada 25 Januari 2021 sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap program BWI guna mengoptimalkan potensi wakaf uang di Indonesia.


Gambar 3. Potensi Wakaf Uang Indonesia



Sumber: Badan Wakaf Indonesia (2021)

Pemerintah dibantu oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) berupaya menjadikan *cash waqf* sebagai instrumen pendukung program pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang bertujuan mengurangi ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Ditandai dengan peluncuran GNWU, pemerintah menetapkan wakaf uang sebagai program strategis wakaf nasional dan memayungi berbagai program inisiatif pengembangan wakaf uang Indonesia (Kemenkeu, 2021). Data BWI per 20 Januari 2021 menunjukkan bahwa besaran potensi wakaf uang Indonesia dapat mencapai Rp. 180 triliun per tahun. Potensi tersebut didukung dengan fakta Indonesia sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar dan salah satu negara paling dermawan di dunia (*World Giving Indeks*, 2021).

Gambar 4. *World Giving Indeks* 2021



Sumber: *Charities Aid Foundation Online Publications* (2021)

Potensi wakaf uang yang begitu besar belum dapat dioptimalkan secara sempurna karena minimnya literasi, tata kelola, portofolio wakaf, hingga kemudahan cara berwakaf. Akumulasi wakaf uang yang dapat direalisasikan di Indonesia baru mencapai Rp 819,36 miliar. Terdiri dari wakaf melalui uang sebesar Rp 580,53 miliar dan wakaf uang sebesar Rp 238,83 miliar dengan jumlah nazir wakaf uang di Indonesia sebanyak 264 lembaga, dan jumlah LKS-PWU sebanyak 23 Bank Syariah (Humas BWI, 2021).


Lahirnya kembali GNWU diharapkan dapat membantu BWI dan pemerintah untuk mencapai target realisasi wakaf uang di Indonesia. GNWU menjadi bukti bahwa wakaf bukanlah ibadah eksklusif yang hanya bisa dikerjakan oleh masyarakat elit. Ibadah wakaf yang memiliki tujuan *productive oriented* (diorientasikan untuk diproduktifkan), *sustainability* (berkelanjutan), dan *eternity* (kekal) tidak dikhususkan untuk kalangan tertentu. Ibadah wakaf dapat dilaksanakan oleh masyarakat luas dari berbagai usia. Dengan begitu, filantropi wakaf akan lebih membumi di tengah masyarakat luas sehingga realisasi potensi wakaf uang di Indonesia akan lebih mudah tercapai.

Wakaf uang membuka ruang partisipasi yang lebih luas untuk berwakaf dengan nilai yang relatif lebih kecil. Pokok wakaf uang dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan aset negara yang manfaatnya dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan pendanaan sosial masyarakat. Wakaf uang berpeluang mendorong sektor keuangan Syariah untuk lebih kuat dan maju (Kemenkeu, 2021). Kebermanfaatan wakaf uang tersebut menjadi acuan diluncurkannya GNWU dan didukung dengan sosialisasi besar-besaran oleh BWI. Upaya yang dilakukan tersebut bertujuan untuk percepatan pembangunan nasional.

3. GNWU di Lingkungan Kampus Oleh Mahasiswa

BWI sebagai lembaga *nazhir* utama yang memiliki kekuasaan penuh dalam pengelolaan wakaf nasional berupaya menggaungkan GNWU ke seluruh lapisan masyarakat. Berbagai program kegiatan sosialisasi dan penguatan literasi dilakukan oleh BWI agar GNWU dapat melekat di tengah masyarakat Indonesia.

Gambar 5. Hasil Sensus Penduduk 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2021)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hasil sensus penduduk Indonesia hingga September 2020 tercatat sebanyak 270,20 juta jiwa, bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk 10 tahun lalu (BPS, 2020). Dari data tersebut disebutkan bahwa Generasi Z dan Generasi Milenial mendominasi komposisi penduduk di Indonesia dengan masing-masing sebanyak 27,94 persen dan 25,87 persen. Generasi Z adalah mereka yang lahir pada 1997-2012 dengan perkiraan usia sekarang 9-24 tahun, sedangkan Generasi Milenial lahir pada tahun 1981-1996 dengan perkiraan usia sekarang 25-40 tahun. Hal ini membuat Indonesia mendapatkan bonus demografi dimana penduduk usia produktif lebih banyak daripada penduduk usia tidak produktif, dengan kata lain Indonesia didominasi oleh usia produktif.

Pada momentum bonus demografi dan bonus teknologi ini, Perguruan Tinggi menjadi pusat kegiatan generasi Z, generasi yang mendominasi komposisi penduduk Indonesia. Pemerintah dan BWI tidak menutup mata akan eksistensi generasi Z yang mampu mendongkrak optimalisasi GNWU untuk merealisasikan potensi wakaf nasional. Kekuatan dari atas yang sudah sangat maksimal tetap tidak akan terwujud tanpa ada dorongan dari bawah dalam hal ini masyarakat umum, khususnya mahasiswa sebagai generasi Z yang berpendidikan dan berkebiasaan berderma. Kesenambungan antar beberapa pihak menjadi kunci suksesnya *sustainable project* ini.

BWI yang menyadari besarnya potensi wakaf uang di lingkungan kampus berupaya memanfaatkan momentum tersebut dengan banyak mengadakan sosialisasi dan penguatan literasi wakaf uang kepada mahasiswa. Berbagai kegiatan yang diadakan BWI seperti webinar nasional, *workshop*, program *Wakaf Goes To Campus* (WGTC), Pusat Antar Universitas (PAU), *Knowledge Base Wakaf* dan lain-lain ditujukan utamanya untuk mahasiswa sebagai bukti keyakinan BWI bahwa mahasiswa dapat menjadi penggerak perwakafan nasional. Berbekal dengan penguatan literasi ini, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan wakaf uang di kampus masing-masing melalui gerakan wakaf kampus. Gerakan ini diharapkan dapat mendukung kemajuan dan kesejahteraan mahasiswa, kampus, dan nasional.

4. Business Model Canvas

Secara umum, model bisnis adalah gambaran hubungan antara keunggulan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengakuisisi dan menciptakan nilai, yang membuat perusahaan mampu menghasilkan laba (PPM Manajemen, 2012). Selanjutnya Bisnis Model Kanvas adalah salah satu alat untuk membantu kita melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang sedang atau akan kita jalani. Dengan perangkat ini kita seakan melihat gambaran besar bisnis namun tetap lengkap dan mendetail apa saja elemen-elemen kunci yang terkait dengan bisnis kita sehingga akan lebih mudah menganalisis elemen apa yang kurang tepat, dan selanjutnya dapat mengambil langkah untuk mencapai tujuan bisnis (Massepe, 2017).

Alexander Osterwalder dan Yves Pigneur (2010) dalam bukunya *Business Model Generation* menyebutkan: *A business model describes the rationale of how an organization creates, delivers, and captures value*. Model bisnis ibarat *blue print* sebuah strategi yang diterapkan melalui struktur organisasi, proses dan sistem (Massepe, 2017). *Business Model Canvas* memiliki keunggulan yaitu dapat

menggambarkan konsep secara sederhana, jelas, dan transparan terhadap kondisi suatu perusahaan/lembaga. BMC memiliki keunggulan yakni dapat digunakan untuk berbagi macam perencanaan bisnis (Almi, 2021).

Business Model Canvas dapat digambarkan dengan baik melalui “*The 9 Building Blocks*” atau 9 aspek dasar bisnis untuk memudahkan proses analisis bagaimana sebuah perusahaan dapat mencapai tujuannya dan menghasilkan keuntungan (Osterwalder, 2010). Aspek-aspek tersebut juga dapat digambarkan secara visual agar lebih mudah mengetahui keterkaitan antar aspek dan dapat menyederhanakan aktivitas yang terlihat rumit menjadi lebih mudah dipahami (Massepe, 2017). Kesembilan aspek tersebut antara lain:

Pertama, Customer segments atau segmentasi pelanggan. Pelaku usaha harus mengelompokkan pelanggan-pelanggan ke beberapa segmen yang berbeda berdasarkan kesamaan kebutuhan, kesamaan perilaku, dan lain-lain untuk memenuhi kepuasan pelanggan. pelaku usaha harus terlebih dahulu mengenal siapa pelanggan atau calon konsumen yang akan disasar untuk produk yang akan diciptakan.

Kedua, Value proposition atau nilai unggul ialah alasan yang membuat pelanggan beralih dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Keunggulan yang hanya dimiliki oleh suatu perusahaan dan tidak dimiliki oleh yang lain serta dapat menarik minat pelanggan. Nilai unggul dapat berupa kebaruan, kinerja yang baik, kustomisasi produk, kemudahan akses, kenyamanan dan lain-lain. *Ketiga, Channel* atau saluran ialah komponen yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi dengan segmen pelanggannya dan menjangkau mereka untuk mewujudkan nilai unggul tersebut. Saluran komunikasi, distribusi dan penjualan merupakan penghubung atau penyambung antara perusahaan dan pelanggan.

Keempat, Customer relationship atau hubungan pelanggan ialah komponen yang menggambarkan berbagi jenis hubungan yang dihubungkan perusahaan bersama segmen pelanggan yang spesifik. Membina hubungan dengan pelanggan bertujuan untuk mendapatkan pelanggan baru (akuisisi), mempertahankan pelanggan baru (*retention*), dan menawarkan produk atau jasa lama dan baru pada pelanggan lama (*upselling*).

Kelima, Revenue stream atau sumber pendapatan ialah komponen yang menggambarkan uang tunai atau arus kas yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing segmen atau sumber-sumber pendapatan yang akan kita peroleh dari model bisnis.

Keenam, Key resources atau sumber daya utama ialah komponen berupa asset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Komponen ini memungkinkan perusahaan menjalankan aktifitas utama yang akan membantu pengusaha menawarkan nilai unggul, menjangkau pasar, membangun hubungan dengan segmen pasar, dan memperoleh pendapatan. Komponen ini dapat berbentuk fisik (teknologi, mesin atau peralatan), finansial, intelektual, atau manusia.

Ketujuh, Key activities atau aktifitas utama ialah komponen yang menunjukkan hal-hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya dapat terealisasi dengan benar. Kegiatan

tersebut dapat berupa kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan nilai unggul, menyalurkan nilai unggul kepada pelanggan, kegiatan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan, kegiatan untuk menangani aliran pendapatan.

Kedelapan, Key partners atau mitra utama ialah Komponen yang menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang terlibat dalam bisnis model kita. Tujuan dari menjalin kemitraan adalah untuk mencapai tujuan optimasi operasional perusahaan, mencapai efisiensi dan mendapatkan sumber daya yang tidak dimiliki.

Kesembilan, Cost structure atau struktur biaya ialah *mengambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Komponen ini* Blok bangunan ini menjelaskan biaya-biaya yang muncul ketika mengoperasikan model bisnis tertentu. Menciptakan dan memberikan nilai, mempertahankan hubungan pelanggan, dan menghasilkan pendapatan menyebabkan timbulnya biaya.

5. Penelitian Terdahulu


Dari penelusuran kajian terdahulu ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh Khoirul Fathoni dan Lia Nor Anila (2021) dengan judul *Analisis Strategi Promosi Program Sahabat Wakaf pada Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) Sidoarjo, Jawa Timur*. Pada penelitian ini peneliti berusaha menganalisis model strategi pemasaran aset wakaf melalui program sahabat wakaf pada lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI). Penelitian ini dilakukan mengacu pada hipotesis bahwa harta wakaf dapat berkembang apabila didukung oleh sumber daya manusia. Minimnya literasi wakaf di kalangan masyarakat menyebabkan banyak harta wakaf terlantar, ditambah banyak terjadi konflik sertifikat karena belum terdata dengan baik oleh lembaga wakaf. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, media audio visual dan studi pustaka. Penelitian ini menghasilkan strategi promosi program sahabat wakaf sebagai berikut: (1) Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia dalam melakukan strategi promosi program pendamping wakaf yaitu dengan menginformasikan dan memperkenalkan program pendamping wakaf ini melalui media cetak (brosur, pamflet dan majalah) dan internet (Instagram, Twitter, Facebook dan WhatsApp), (2) dalam melaksanakan strategi promosi program Sahabat Wakaf, lembaga Gerakan Wakaf Indonesia bekerjasama dengan berbagai kampus ternama dengan mengadakan seminar tentang Sahabat Wakaf, (3) promosi yang telah dirumuskan dan dilaksanakan berjalan cukup baik, walaupun masih ada beberapa faktor yang menjadi penghambat namun hal ini dapat menjadi catatan bagi lembaga Gerakan Wakaf Indonesia dalam menjalankan strategi promosi kedepannya.

Kedua, penelitian oleh Muhamad Syadid dan Muhammad Arfan Muammar (2020) dengan judul *Model Pengembangan Dan Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Pendidikan Tinggi (Studi Kasus Wakaf Amerta Airlangga)*. Peneliti menyampaikan bahwa Universitas Airlangga sudah memiliki model pengembangan dan pemanfaatan wakaf tunai berbasis kampus. Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti berusaha menganalisis perkembangan wakaf tunai di Amerta Airlangga dan

merumuskan model pengembangan dan pemanfaatan wakaf uang bagi Perguruan Tinggi. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif-deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan dana Wakaf Amerta Airlangga dilakukan oleh PUSPAS (Pusat Pengelolaan Dana Sosial). Masyarakat memberikan donasi melalui PUSPAS yang terbagi menjadi dua jenis yaitu donasi non wakaf dan donasi wakaf. Kemudian sebagian dana non wakaf langsung dimasukkan ke rekening donasi sosial yang dapat langsung dimanfaatkan untuk program PUSPAS Universitas Airlangga sebesar 85%. Sedangkan 15% lainnya untuk operasional PUSPAS. Dana Wakaf melalui program Amerta Wakaf akan dikelola secara terpisah untuk diinvestasikan di beberapa portofolio. Lebih lanjut, model pengelolaan wakaf Amerta Universitas Airlangga dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Model Pengelolaan Wakaf Amerta Universitas Airlangga




Sumber: Data Penelitian Diolah (2021)

Ketiga, penelitian oleh Renny Oktafia, dkk (2020) dengan judul *Model Pengelolaan Wakaf Pada Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) Universitas Airlangga Dalam Meningkatkan Produktifitas Mustahik Di Jawa Timur*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pengelolaan waqaf berbasis Perguruan Tinggi di Jawa Timur. Salah satu perguruan tinggi di Indonesia, yang telah melaksanakan pengelolaan waqaf dalam menunjang seluruh kegiatan Pendidikan di dalam kampus maupun membantu masyarakat sekitarnya adalah Universitas Airlangga. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan *grounded research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengelola waqaf ini, Universitas Airlangga menunjuk unit kerjanya yaitu Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS). Dengan demikian, PUSPAS kemudian menjalankan tugasnya untuk mengelola waqaf secara profesional. Program yang menjadi fokus kegiatan PUSPAS adalah Waqaf Rumah Amerta dan Gerakan Waqaf 1000 (GEBU). Semua itu, bertujuan supaya menghasilkan produktifitas bagi seluruh mahasiswa, tenaga pendidik, maupun masyarakat sekitar Universitas Airlangga, secara khusus. Selain itu, seluruh kegiatan pengelolaan waqaf PUSPAS, dapat pula berdampak pada meningkatnya produktivitas mustahik di Jawa Timur, secara umum.

Keempat, penelitian oleh Saparuddin Siregar (2020) dengan judul *Model Fundraising Wakaf Uang di Perguruan Tinggi (Pengalaman UINSU Medan)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui langkah mewajibkan kepada mahasiswa dan pemotongan kepada pegawai dan dosen, UINSU Medan berhasil melakukan penghimpunan dana wakaf uang secara teratur. Penghimpunan wakaf dengan pendekatan *compulsory* dilakukan secara gradual yaitu melalui pendekatan *voluntary* lebih dahulu. Lebih lanjut, skema *fundraising* wakaf uang dapat dilihat pada Gambar 4. Penelitian ini berimplikasi bagi seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia untuk dapat melaksanakan *fundraising* di Perguruan Tinggi masing-masing. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu pengembangan wakaf dari sisi Fundrasing. penelitian lanjutan diperlukan dari sisi pengembangan wakaf uang.


Gambar 7. Skema Sumber Dana Wakaf dan pengembangannya, UINSU Medan



Sumber: Siregar (2020)

Kelima, penelitian oleh Mulyono Jamal, dkk (2019) dengan judul *Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pendistribusian wakaf tunai sebagai penunjang peningkatan Usaha Kecil Menengah (UKM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan desain penelitian *survey* lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pendistribusian wakaf tunai yang baik dan terarah dapat meningkatkan pendapatan *mauquf alaibi* dan dapat menunjang pengembangan UKM sehingga lebih produktif lagi. Skema pendistribusian wakaf uang BWUT MUI DIY adalah dengan mendistribusikan wakaf uang ke masyarakat/UKM dengan akad *qard hasan* dan memberikan pembinaan serta pendampingan secara intensif. Pembiayaan dengan akad *qard hasan* mewajibkan penerima pembiayaan untuk mengembalikan sebesar pokok saja. Skema pendistribusian wakaf uang ini sudah berdampak pada bertambahnya keuntungan yang diperoleh penerima pembiayaan, peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas produk/jasa dan bertambahnya konsumen. Lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Skema Pendistribusian Wakaf BWUT MUI DIY



Sumber: Data Penelitian Diolah (2021)

Keenam, penelitian oleh Nurwinsyah Rohmaningtyas (2018) dengan judul *Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren: Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Pondok Modern Tazakka*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengumpulan wakaf berbasis pesantren. Penelitian ini dilakukan di dua tempat, yaitu Pondok Modern Darussalam Gontor dan Pondok Modern Tazakka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan. Teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pondok Modern Gontor dalam pengumpulan wakaf adalah tanpa melakukan strategi kontemporer seperti *face to face*, *direct mail*, *special event* ataupun *campigne*. Pondok lebih fokus untuk mengelola wakaf yang telah ada. Sedangkan strategi pengumpulan wakaf Pondok Modern Tazakka adalah melakukan strategi kontemporer seperti *face to face*, *direct mail*, *special event* maupun *campigne*.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*) dalam mengkaji pokok permasalahannya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Seorang peneliti yang mengadakan penelitian kualitatif biasanya berorientasi pada teori yang sudah ada (Bungin, 2017). Selanjutnya, penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian dimana fungsi penelusuran pustaka tidak hanya untuk menyiapkan kerangka penelitian (*research design*) dan/atau proposal guna memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis atau mempertajam metodologi saja, tapi juga sekaligus memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya (Zed, 2014). Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari artikel penelitian terdahulu, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen, buku-buku, seminar, situs resmi lembaga negara, dan lain-lain. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kemudian disempurnakan dengan analisis *Business Model Canvas* untuk memperoleh model Badan Wakaf Kampus.

Hasil dan Pembahasan

1. Optimalisasi Gerakan Wakaf Kampus

Gerakan Wakaf Kampus adalah sebuah gerakan penguatan literasi dan pemberdayaan wakaf di lingkungan kampus. Kampus atau Perguruan Tinggi merupakan miniatur sebuah negara yang unsur-unsurnya direpresentasikan melalui kehidupan di Perguruan Tinggi. Unsur-unsurnya ialah lingkungan kampus sebagai wilayah, mahasiswa sebagai rakyat, dan jajaran rektorat sebagai penguasa yang berdaulat. Konstruksi dan dinamika kehidupan perguruan tinggi didesain agar mahasiswa familiar dengan realitas sosial kemasyarakatan (Nurrohman, 2017).

Gerakan Wakaf Kampus menjadi bentuk implementasi dari teori-teori yang didapatkan mahasiswa di ruang kelas. Dengan adanya gerakan ini, mahasiswa dapat mempraktikkan ilmu-ilmu tentang wakaf dalam kegiatan nyata dan merasakan kebermanfaatannya secara langsung. Di Indonesia, gerakan ini sudah diaplikasikan di beberapa Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan gerakan ini terindikasi lebih mandiri dalam hal pendanaan pembangunan dan sosial. Dana wakaf yang terkumpul di lingkungan kampus menghasilkan kebermanfaatannya nyata untuk masyarakat kampus itu sendiri yang selanjutnya menciptakan kesejahteraan sosial di lingkungan kampus, regional dan nasional. Kesejahteraan ini tentunya berdampak positif untuk keberlangsungan kegiatan belajar mahasiswa sebagai *iron stock* yang kedepannya akan menjadi penerus bangsa.

Selain penguatan literasi wakaf uang dari BWI dan bangku kuliah, Gerakan Wakaf Kampus ini dapat dioptimalkan dengan keberadaan kelompok-kelompok studi atau unit-unit kegiatan mahasiswa keislaman (Nurrohman, 2017). UKM ini yang nantinya akan memobilisasi dan menjembatani mahasiswa agar lebih akrab dengan gerakan wakaf kampus. Adanya komunitas penggerak wakaf kampus ini berorientasi pada pengkaderan calon *naẓhir* masa depan yang kompeten dan berkualitas agar wakaf uang dapat memberikan nilai manfaat lebih banyak.

2. Pembentukan Badan Wakaf Kampus

Pemberdayaan wakaf di lingkungan kampus tidak akan tercapai hanya dengan penguatan literasi saja. Gerakan wakaf kampus harus direpresentasikan dalam bentuk kerja nyata berupa aktifitas penghimpunan, produktivitas, dan penyaluran dana wakaf uang di lingkungan kampus. Aktifitas tersebut harus didukung dengan keberadaan Badan Wakaf Kampus sebagai *naẓhir* wakaf yang akan mengelola dana wakaf di lingkungan kampus dan melaporkan pemberdayaan wakaf uang tersebut kepada BWI. Pembentukan Badan Wakaf Kampus ini tentunya harus melibatkan semua elemen yang ada di lingkungan kampus, seperti mahasiswa dan pihak lembaga.

Badan Wakaf Kampus ini idealnya dioperasikan oleh orang-orang yang memang memiliki keahlian di bidang perwakafan secara khusus dan ekonomi syariah secara umum (Nurrahman, 2017). UKM kampus yang berbasis Ekonomi Islam dan konsen dengan ilmu perwakafan sangat direkomendasikan untuk membantu berjalannya badan ini. Badan ini nantinya akan

berkoordinasi dengan calon *wakif*, lembaga, LKS-PWU, dan BWI. Badan ini juga nantinya yang banyak melakukan penguatan literasi dan sosialisasi kepada mahasiswa tentang wakaf uang.

Selanjutnya, tata cara pendirian Badan Wakaf Kampus ini tentunya sama dengan pendaftaran *nazhir* wakaf uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yakni dengan mendaftarkan diri kepada BWI dengan memenuhi persyaratan sebagai *nazhir* sesuai peraturan dari Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran *Nazhir* Wakaf Uang.

Berikut ini berkas persyaratan pendaftaran *nazhir* wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (Humas BWI, 2019):

- a. Surat permohonan *Nazhir* wakaf uang dari ketua badan hukum yang ditujukan kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI)
- b. Struktur kepengurusan badan hukum dan struktur lembaga wakaf
- c. Daftar riwayat hidup dan *photocopy* kartu tanda pengenal (KTP) pengurus badan hukum dan lembaga wakaf
- d. Legalitas badan hukum (Akta Notaris dan Pengesahan Kemenkumham)
- e. Surat keterangan domisili badan hukum dari kelurahan
- f. Profil yayasan/lembaga, daftar inventaris harta wakaf yang dikelola, laporan pengelolannya, hasil pengelolannya dan penyaluran hasilnya ke penerima (*Manquf 'Alaih*) dalam bentuk laporan keuangan.
- g. Rencana kerja penghimpunan, pengelolaan/pengembangan wakaf uang, dan penyaluran hasil wakaf
- h. Memiliki biaya operasional minimal 30 juta
- i. Rekomendasi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)
- j. Surat pernyataan bersedia memberikan laporan pelaksanaan tugas/laporan wakaf bermaterai ditandatangani oleh Ketua badan hukum
- k. Surat pernyataan bersedia diaudit oleh BWI atau oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh BWI bermaterai ditandatangani oleh Ketua badan hukum.

Dengan mendaftarkan diri ke BWI, Badan Wakaf Kampus dapat beroperasi secara legal dan dapat mengoptimalkan pemberdayaan wakaf di lingkungan kampus. Pendirian Badan Wakaf Kampus ini memang tidak mudah jika tidak ada sinergi dari pihak kampus, UKM berbasis ekonomi islam, dan mahasiswa lainnya. Perjuangan besar sangat dibutuhkan agar cita-cita pembentukan Badan Wakaf Kampus ini dapat terwujud. Jika dirasa untuk pembentukan Badan Wakaf Kampus ini masih terlalu berat, maka alternatif agar gerakan wakaf kampus tetap

berjalan adalah dengan mengoptimalkan peran kelompok-kelompok dan UKM berbasis ekonomi Islam di lingkungan kampus dalam pemberdayaan wakaf uang dengan skala kecil. UKM dengan izin rektorat dapat mengadakan program-program kerja berbasis wakaf seperti program penguatan literasi melalui seminar, diskusi dan lomba, program wakaf buku untuk khazanah wacana di kalangan mahasiswa, dan program wakaf uang berskala kecil lainnya.

3. Model Badan Wakaf Kampus


Dalam sebuah badan lembaga atau perkumpulan orang yang bekerja sama mencapai satu tujuan, tentu ada *Good Corporate Governance (GCG)* yang harus ditaati agar dapat menjadi badan lembaga yang ideal. Model Badan Wakaf Kampus utamanya harus dikelola oleh *nazhir* wakaf uang yang memiliki kriteria sesuai dengan peraturan dari Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran *Nazhir* Wakaf Uang. Kriteria tersebut dicantumkan dalam BAB II tentang Persyaratan Pendaftaran *Nazhir* Wakaf Uang Pasal 2 diantaranya:

- a. Memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, meliputi:
 - 1) Pengetahuan di bidang keuangan syariah;
 - 2) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan; dan
 - 3) Pengalaman di bidang pengelolaan keuangan.
- b. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat;
- c. Memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Wakaf Uang;
- d. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional *Nazhir* Wakaf Uang yang sehat, transparan dan akuntabel;
- e. Memiliki dukungan kerja sama dengan manajer investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- f. Memiliki reputasi keuangan dalam masyarakat, meliputi:
 - 1) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - 2) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
 - 3) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan.
- g. Memiliki kekayaan yang terpisah dengan harta benda Wakaf untuk operasional *Nazhir*;
- h. Memiliki rencana pengumpulan dan pengelolaan/pengembangan Wakaf Uang;
- i. Dapat bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang/LKSPWU;
- j. Memiliki sertifikat *Nazhir* Wakaf Uang dari BWI.

Nazhir Wakaf Uang paling kurang memiliki 2 (dua) orang anggota pelaksana dan 2 (dua) orang anggota pengawas. Paling kurang separuh dari jumlah anggota *Nazhir* Wakaf Uang wajib memiliki kompetensi dan keahlian di bidang pengelolaan Wakaf Uang (BWI, 2010).

Selanjutnya, penulis mengilustrasikan Badan Wakaf Kampus dalam bentuk *Business Model Canvas* (BMC) untuk menyelaraskan pandangan tentang model Badan Wakaf Kampus.

Gambar 9. BMC Badan Wakaf Kampus



Sumber: Analisis Penulis (2021)

a. *Key Partnerships*

Dalam mengoperasikan Badan Wakaf Kampus tentunya harus memiliki kesepakatan kerja sama dengan beberapa pihak agar dapat memaksimalkan potensi wakaf uang di lingkungan kampus. Pihak-pihak tersebut diantaranya: yaitu Badan Wakaf Indonesia, Lembaga Perguruan Tinggi, LKS-PWU, dan UKM berbasis ekonomi Islam.

1) UKM berbasis ekonomi Islam

UKM berbasis ekonomi Islam memiliki peran penting dalam menguatkan literasi tentang wakaf uang ini karena memiliki hubungan yang lebih dekat dengan mahasiswa lainnya dibanding *key partnership* lainnya. Keberadaan UKM berbasis ekonomi Islam ini diyakini dapat membantu mensosialisasikan produk-produk Badan Wakaf Kampus.

2) Lembaga Perguruan Tinggi

Lembaga Perguruan Tinggi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di lingkungan kampus tentunya memiliki peran penting dalam pembentukan dan operasional Badan Wakaf Kampus terutama dalam hal perizinan. Pembentukan badan wakaf kampus harus memiliki izin dan persetujuan dari petinggi dan yayasan perguruan tinggi untuk selanjutnya mengajukan izin ke BWI. Lembaga Perguruan Tinggi juga ikut andil dalam operasional Badan Wakaf Kampus agar operasionalnya dapat berjalan lebih profesional dan efisien.

3) LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang)

Pada proses pemberkasan pengajuan izin Badan Wakaf Kampus sebagai *nazhir* wakaf uang ke BWI. Badan Wakaf Kampus harus menyertakan rekomendasi LKS-PWU. LKS-PWU ini akan menjadi *key partnership* dalam pengumpulan wakaf uang.

4) BWI

Pendirian dan Operasional Badan Wakaf Kampus harus berdasarkan izin BWI. BWK berkewajiban memberikan laporan pelaksanaan tugas/laporan wakaf ke BWI dan bersedia diaudit oleh BWI. Hal ini dikarenakan BWI adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan wakaf nasional.

b. *Key Activities*

Dalam memaksimalkan potensi wakaf uang, Badan Wakaf Kampus sebagai *nazhir* wakaf uang di lingkungan kampus memiliki kegiatan inti, yakni:


1) Penguatan literasi wakaf uang

Penguatan literasi wakaf uang dapat dilakukan dengan mengadakan seminar, diskusi ilmiah, dan publikasi tentang wakaf uang serta dapat bekerjasama dengan UKM berbasis ekonomi Islam untuk bantu membumikan literasi wakaf uang.

2) Penghimpunan, produktivitas, dan penyaluran wakaf uang kepada *mauquf 'alaih*

Pengelolaan wakaf uang pada Badan Wakaf Kampus dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10. Model Pengelolaan Wakaf Uang pada Badan Wakaf Kampus



Sumber: Analisis Penulis (2021)

3) Penelitian

Badan Wakaf Kampus dapat menguatkan literasi wakaf uang dengan melakukan publikasi tentang wakaf uang. Publikasi ini dapat dilakukan dengan penelitian oleh

internal Badan Wakaf Kampus ataupun bekerjasama dengan UKM berbasis ekonomi Islam dan mahasiswa lainnya.

c. *Key Resource*

Key resource yang dimiliki Badan Wakaf Kampus ialah data, aset, pemanfaatan teknologi, dan SDM. *Key resource* ini adalah komponen terpenting yang diperlukan agar sebuah Badan Wakaf Kampus dapat berfungsi dan menjalankan aktifitas utamanya. Badan Wakaf Kampus harus memaksimalkan pemanfaatan *key resource* yang dimiliki agar tujuan pendiriannya dapat tercapai.

d. *Value Propositions*

Value propositions yang dimiliki Badan Wakaf Kampus diantaranya:

- 1) “Dari kita, oleh kita, untuk kita”, maksudnya Badan Wakaf Kampus didirikan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki di lingkungan kampus, dikelola oleh pihak mahasiswa dan kampus, serta manfaatnya dapat dirasakan langsung untuk kesejahteraan mahasiswa dan kampus
- 2) Beroperasional secara legal, transparan, dan akuntabel
- 3) Diawasi dan dibina oleh BWI
- 4) Kemudahan berwakaf uang secara online
- 5) Memiliki Program yang bertujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan mahasiswa dan kampus

e. *Customer Relations*

Customer relations, yakni bagaimana Badan Wakaf Kampus dapat membangun dan mempertahankan hubungan dengan *waqif* tetap maupun baru. *Customer relations* yang dimiliki oleh Badan wakaf kampus ialah forum gerakan wakaf kampus, seminar literasi wakaf uang, dan manfaat aset wakaf.

f. *Channels*

Channels ialah bagaimana Badan Wakaf Kampus dapat menyebarluaskan, mempromosikan, dan menyalurkan produk wakaf uang yang dimiliki. *Channel* yang digunakan komunikasi secara langsung dan memanfaatkan media sosial.

g. *Customer Segments*

Target penghimpunan wakaf uang adalah seluruh calon *waqif* perorangan, lembaga, dan badan hukum dari mahasiswa, dosen, staf, dan masyarakat umum. Dana wakaf uang yang dihimpun selanjutnya diproduktifkan dan disalurkan manfaatnya kepada *mauquf ‘alaih* yakni mahasiswa, pihak kampus, pekerja di lingkungan kampus dan masyarakat sekitar.

h. *Revenue Streams*

Revenue Streams diartikan sebagai aliran pendanaan ataupun pemasukan yang didapatkan suatu lembaga (Sulistya, 2020). Aliran dana Badan Wakaf Kampus berasal dari penghimpunan dana wakaf dan pengelolaan aset wakaf produktif.

i. *Cost Structure*

Dalam menjalankan seluruh aktifitas dari program kerja Badan Wakaf Kampus, tentu ada *cost* yang harus dipenuhi yakni biaya sosialisasi, biaya operasional, dan biaya administrasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa pada momentum bonus demografi dan bonus teknologi ini, Perguruan Tinggi menjadi pusat kegiatan generasi Z, generasi yang mendominasi komposisi penduduk Indonesia. Sosialisasi GNWU di lingkungan kampus dapat mendongkrak optimalisasi GNWU untuk merealisasikan potensi wakaf nasional.

Optimalisasi gerakan wakaf kampus harus didukung oleh setiap elemen yang ada di kampus. Kelompok-kelompok studi dan UKM berbasis ekonomi Islam mempunyai peran penting untuk memobilisasi kegiatan literasi wakaf uang kepada mahasiswa lain. Selain penguatan literasi wakaf uang, optimalisasi gerakan wakaf kampus disempurnakan dengan pembentukan Badan Wakaf Kampus sebagai *nazhir* wakaf uang di lingkungan kampus.

Pembentukan Badan Wakaf Kampus harus melibatkan pihak-pihak yang konsen terhadap ilmu perwakafan dan ilmu ekonomi Islam yang terdiri dari mahasiswa dan pihak kampus. Tata cara pendirian Badan Wakaf Kampus sama dengan pendaftaran *nazhir* wakaf uang sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan BWI.

Model ideal Badan Wakaf Kampus ialah yang mengikuti aturan pemerintah dan BWI dalam pendirian, operasional, dan pelaporan sebagai *nazhir* wakaf uang.

Referensi

- Almi, F. (2021). *Perancangan Model Bisnis Dengan Pendekatan Business Model Canvas Pada Usaha Lightmos*. Skripsi, Universitas Telkom, Bandung.
- Badan Pusat Statistik. (2021, Januari 21). Hasil Sensus Penduduk 2020. *Badan Pusat Statistik RI*. Diperoleh dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- Badan Wakaf Indonesia. (2010). Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 02 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Peraturan.
- Badan Wakaf Indonesia. (2021). *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- BPMI Setpres. (2021, Januari 25). Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang. *BPMI Setpres*. Diperoleh dari <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/>
- Bungin, B. (2017). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.

- Charities Aid Foundation. (2021). CAF World Giving Indeks 2021. *CAF Publications*. Diperoleh dari <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021-publications/caf-world-giving-index-2021>
- Fathoni, K., & Anila, L.N. (2021). Analisis Strategi Promosi Program Sahabat Wakaf pada Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) Sidoarjo, Jawa Timur. *MAZAWA*, 2(2), 101-117.
- Firdaus, M.A. (2018). Maqashid Al-Syariah: Kajian Masalah Pendidikan dalam Konteks UN Sustainable Development Goal. *JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic Education*, 1(1), 73-95.
- Huda, N. (2021, Apr). *Penguatan Peran Mahasiswa Dalam Pengembangan Perwakafan Nasional*. PPT yang dipresentasikan pada Workshop Mahasiswa dan Gerakan Wakaf Kampus, Depok.
- Humas BWI. (2019, Desember 19). Persyaratan Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia. Diperoleh dari <https://www.bwi.go.id/3979/2019/12/19/persyaratan-pendaftaran-nazhir-wakaf-uang-di-badan-wakaf-indonesia/>
- Humas BWI. (2021, Februari 5). Menelisik Manfaat Potensi Wakaf Uang Untuk Bantu Kaum Dhuafa. *Badan Wakaf Indonesia*. <https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisik-manfaat-potensi-wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/>
- Jamal, M. et.al. (2019). Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta, *Ulum Al-Bab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 3 (1), 49-66.
- Kemenkeu. (2021). Wakaf Uang Dari, Oleh, Dan Untuk Masyarakat. *Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI*. Diperoleh dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/03/12/202749458101924-wakaf-uang-dari-oleh-dan-untuk-masyarakat>
- Komisi Fatwa MUI. (2002). Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Massepe, A.N.B. (2017). *Modul Pelatihan Business Model Canvas*. Makassar: Unit Pengembangan Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin dan Inkubator Bisnis UNHAS.
- Nurrohman, T. (2017, November 15). Menggagas Gerakan Wakaf Kampus. *LAIN Metro*. Diperoleh dari https://metrouniv.ac.id/?page=artikel_detail&&cur=21cd892b2ce567bffc5bf a03e397b52d#.YQVpA45KjIU
- Oktafia, R., dkk. (2020). Model Pengelolaan Wakaf Pada Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga Dalam Meningkatkan Produktifitas Mustahik Di Jawa Timur. *Jurnal Imara*, 4 (2), 147-158.
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generatuin*. Canada: John Wiley & SOns Inc.
- Republika. (2021, Januari 31). Tantangan Gerakan Wakaf Uang. *Republika.Id*. Diperoleh dari <https://www.republika.id/posts/13793/tantangan-gerakan-wakaf-uang>
- RI. (2004). Undang-Undang No. 41 Tentang Wakaf.
- RI. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Rohmaningtyas, N. (2018). Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren: Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Pondok Modern Tazakka. *Adilla: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (1), 1-21.
- Sahroni, O. (2019). *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 1*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Sahroni, O. (2020). *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Siregar, S. (2020). *Fundraising Wakaf Uang di Perguruan Tinggi (Pengalaman UINSU Medan)*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (3), 413-420.
- Sulistya, I., et.al. (2020). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 13 (1), 39-58.

- Syadid, M., & Muammar, M.A. (2020). Model Pengembangan Dan Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Pendidikan Tinggi (Studi Kasus Wakaf Amerta Airlangga). *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 4 (1), 1-16.
- Yasin, Y. (2021, Okt). *Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Wakaf Uang*. PPT yang dipresentasikan pada Webinar Dema-FSEI Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ciputat.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.